

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM KEIKUT SERTAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Suyanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik, Universitas Gresik
soe.unigres@gmail.com

Abstract

One of the current government initiatives is the National Priority Program on Accelerating Complete Systematic Land Registration (PTSL). Since the village has access to legal information about land parcels, particularly those that have not been registered, the PTSL program has a substantial impact on the success of the town. However, the involvement of the village or village community in the implementation of PTSL is less than anticipated. In the village of Jrebeng, Dukun Subdistrict, where most of the inhabitants are farmers and own agricultural property, it is known that most of them have not been certified. This is due to a lack of understanding in the community about the significance of having documentary evidence of one's ownership of land. This program's goal is to offer community members with information and resources about the Complete Systematic Registration Program (PTSL). Starting with an inventory of land registration restrictions and socialization and support for Land Registration, the implementation method is carried out extensively with the Village Head of Jrebeng and with the Gresik Regency Land Office in partnership with each other. Many people in the neighborhood now realize how critical land registration is, and some have already begun the certification process. This implies that the community is aware of the land registration laws and automatically participates in Government's PTSL Program's success.

Keywords: Mentoring, Complete Systematic Land Registration.

Abstrak

Salah satu inisiatif pemerintah saat ini adalah Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena desa memiliki akses terhadap informasi hukum tentang bidang tanah, terutama yang belum terdaftar, program PTSL memiliki dampak besar pada keberhasilan kota. Namun, keterlibatan desa atau masyarakat desa dalam pelaksanaan PTSL kurang dari yang diharapkan. Di Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun yang sebagian besar penduduknya adalah petani dan memiliki lahan pertanian, diketahui sebagian besar belum bersertifikat. Ada kelangkaan pengetahuan publik tentang perlunya membuktikan kepemilikan tanah. Tujuan program ini adalah untuk memberikan informasi dan sumber daya kepada anggota masyarakat tentang Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Dimulai dengan inventarisasi larangan pendaftaran tanah dan sosialisasi serta dukungan Pendaftaran Tanah, cara pelaksanaannya dilakukan secara ekstensif dengan Kepala Desa Jrebeng dan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik saling bermitra. Banyak orang di lingkungan sekitar sekarang menyadari betapa pentingnya pendaftaran tanah, dan beberapa sudah memulai proses sertifikasi. Artinya masyarakat sadar akan undang-undang pendaftaran tanah dan secara otomatis ikut serta dalam menyukseskan Program PTSL Pemerintah.

Kata kunci: Pendampingan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PENDAHULUAN

Distribusi bukti kepemilikan yang sah atas tanah milik masyarakat yang tidak merata berkontribusi pada masalah sengketa tanah masyarakat. Berdasarkan UUPA tahun 1960, pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin kejelasan hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa tanah menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 belum mampu menyediakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, pemerintah melaksanakan program percepatan sertipikat tanah masal dan gratis yang didukung oleh pemerintah, sebagai respon terhadap tren tersebut. Pendaftaran Properti Sistematis

Lengkap (PTSL) adalah nama yang diberikan untuk strategi ini, yang berusaha untuk mensertifikasi semua bidang tanah yang tidak bersertifikat untuk menghindari sengketa dan konflik tanah di masa depan. 342 kepala keluarga tinggal di Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun, yang berpenduduk banyak. Hal ini mau tidak mau meningkatkan permintaan lahan (Hardianti, 2017). Jrebeng di Kecamatan Dukun, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani dan memiliki lahan pertanian, hanya memiliki 186 keluarga yang diakui secara resmi sementara populasinya terus bertambah. Akibatnya, banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi oleh dewan desa karena masyarakat tidak memahami perlunya bukti kepemilikan hak milik

Tabel 1 Analisa Permasalahan Hak Tanah di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun

Aspek yang ditinjau	Kondisi Mitra di Lapangan	Masalah	Solusi
Pemahaman masyarakat Desa pentingnya kepemilikan hak tanah	Peran desa atau masyarakat desa dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) relatif belum sesuai harapan. Sebagian besar tanah masyarakat desa belum bersertifikat	Masyarakat belum sadar akan pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah	Sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat desa Pendampingan masyarakat desa pada program PTSL

Tim pelaksana pengabdian memberikan solusi dengan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan masyarakat desa dalam keikutsertaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksanaan dilakukan secara komprehensif, mulai dari inventarisasi kendala pendaftaran tanah, sosialisasi dan pendampingan Pendaftaran Tanah yang bekerjasama dengan Kepala Desa Jrebeng serta Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

METODE PELAKSANAAN

Sertifikasi tanah di Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Indonesia, ditangani dalam beberapa cara, antara lain: 1) Ceramah dan tutorial digunakan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan sebagai metode pengajaran. Konten gaya kuliah disediakan oleh tim implementasi layanan, yang mengandalkan tanya jawab dan tutorial. Teknik diskusi kelompok kecil adalah pendekatan pengajaran yang membagi siswa menjadi beberapa

kelompok berdasarkan percakapan kelompok kecil. Setiap sesi dipecah menjadi kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang (Fatimah, S., et al., 2012). Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi persyaratan pendaftaran tanah setelah menerima instruksi dan bimbingan. Akibatnya, aktivitas seperti obrolan singkat dan tindak lanjut menjadi hal biasa.

Pada bulan Mei dan Juni 2022 akan dilaksanakan kegiatan pengabdian. Mitra dalam usaha ini adalah Kepala Desa Jrebeng di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Termasuk dalam layanan ini adalah langkah-langkah berikut:

Tahap Persiapan

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Kepala Desa Jrebeng dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
2. Inventarisasi kendala tanah yang belum sertifikat
3. Penyusunan Materi



Gambar 1 Materi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tahap Pelaksanaan

1. Sosialisasi dan Diskusi Pendaftaran Tanah terutama tentang PTSL
2. Pendampingan dan bimbingan teknis Pendaftaran Tanah melalui

aplikasi PTSL bekerja sama dengan Kepala Desa dan Kantor Pertanahan

Tahap Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan langkah terakhir dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tidak apa-apa asalkan proyek pengabdian masyarakat berjalan dengan baik dan diterima dengan baik. Selama penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan hukum, kami melakukan tindakan pemantauan. Semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai dengan temuan pemantauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi dan Diskusi Pendaftaran Tanah terutama tentang PTSL

Pelaksanaan sosialisasi dan diskusi pendaftaran tanah tentang PTSL dilaksanakan pada tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2022 di Balai Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Jrebeng, Sekdes, Ketua PKK, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat sekitar sejumlah 20 orang yang hadir.

Tabel 2 Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	10.00 – 10.15	Pembukaan
2	10.15 – 10.30	Sambutan Kades
3	10.30 – 12.00	Sosialisasi PTSL
4	12.00 – 12.30	Ishoma
5	12.30 – 15.00	Diskusi Pendaftaran PTSL

Pada sosialisasi dijelaskan beberapa metode utama untuk melaksanakan sertifikasi tanah: 1) Persyaratan pendaftaran tanah yang lengkap mendesak Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk memenuhi tujuannya untuk pengesahan aset secepat mungkin; 2). Sebagai bagian dari upaya Kantor Pertanahan untuk memenuhi tujuan sertifikasi tanah, ia memasok elemen pelaksana PTSL; 3) Koordinasi kantor pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan desa dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) didukung oleh pemerintah daerah. Inisiatif Pendaftaran Properti Sistematis Lengkap (PTSL) didukung oleh masyarakat sebagai sarana untuk memastikan kejelasan hukum dalam kepemilikan tanah.



Pada diskusi yang dilaksanakan, banyak masyarakat yang masih merasa bingung dengan prosedur dan biaya pendaftaran tanah, dalam diskusi itu masyarakat menanyakan nasib tanahnya yang sampai sekarang masih belum didaftarkan.



Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Di masa lalu, sertifikat tanah dipandang tidak perlu dan mahal bagi masyarakat dan sulit untuk dikelola, tetapi pada kenyataannya sertifikat tanah sangat penting untuk pembangunan jangka panjang negara, terutama dalam hal mendorong pertumbuhan perusahaan dan daya saing di pasar.

Dengan bantuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Gresik, sertifikasi tanah dapat dilaksanakan secara efisien.

2. Pendampingan dan bimbingan teknis Pendaftaran Tanah melalui aplikasi PTSL bekerja sama dengan Kepala Desa dan Kantor Pertanahan

Kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran tanah melalui Aplikasi di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kab Gresik dilaksanakan mulai Bulan Mei – Juni Tahun 2022 yang dilaksanakan di Balai Desa Jrebeng. Dalam 1 minggu, pendampingan dilakukan 2 x pada jam mulai 19.00 – 21.00 WIB.

Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengurusan pendaftaran tanah, iuran, dan manfaat sebelumnya secara eksklusif dianggap sebagai beban oleh mereka. Nyatanya, setelah mendengar tentang pentingnya sertifikat tanah, kemudahan untuk memperolehnya, dan biaya pendaftaran yang relatif rendah, serta keuntungannya, mereka merasa sangat termotivasi untuk mengurus dan menyelesaikannya. pendaftaran properti. Karena dapat saling berkomunikasi, membentuk jaringan,

dan berbagi pengalaman dalam tata cara pendaftaran tanah, maka pembinaan hukum ini menjadi lebih dinamis.

Tujuan dari kegiatan komunitas ini adalah untuk membantu individu mendapatkan sertifikat tanah sehingga usahanya dapat berkembang dan berkembang. Ini adalah tujuan yang tepat.

Partisipasi masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari 186 KK memberikan hasil sebagai berikut:



Gambar 2 Tahap Pelaksanaan PTSL di Desa Jrebeng

SIMPULAN

Memiliki sertifikat tanah hasil dari kegiatan pendampingan masyarakat ini telah membantu anggota masyarakat menjadi lebih sadar dan patuh pada hukum. Mereka sadar betapa pentingnya sertifikat tanah untuk memastikan stabilitas hak atas tanah dan kemampuan untuk berkembang secara bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya tim pelaksana pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gresik, dan pihak lain yang telah membantu selama kegiatan dan yang telah bergabung sebagai mitra dalam mengimplementasikan layanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, N. (2012). Arah Politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*
- Hardianti Siti, 2017, Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikatanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru, *JOM FOSIP Vol. 4 No. 2-Oktober 2017*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 19 UUPA 1960